

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000:1). Pajak yaitu suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Djadingrat dalam Resmi, 2003:1). Pajak merupakan iuran dari rakyat/ penduduk kepada kas negara. Atau dengan perkataan lain: peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang.

Dari ketiga pengertian pajak diatas maka yang dimaksud dengan pajak adalah penyerahan sebagian harta atau kekayaan dari rakyat ke kas negara

yang dipungut dengan dasar undang-undang tanpa adanya kontra prestasi langsung yang dapat dirasakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah demi memelihara atau menyediakan kepentingan umum.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan UU serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

Pajak ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dan apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka akan digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi dari pajak terdiri dari empat, yaitu:

1. Sumber Keuangan Negara (*budgeter*)

Fungsi budgeting disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Fungsi *budgeting* disebut sebagai fungsi untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Namun rumusan ini dianggap terlalu serakah karena pemasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara tanpa memperhatikan undang-undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai akses. Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undangundang perpajakan yang berlaku adalah :

- a. Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b. Jangan sampai objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi Mengatur (*Regulared*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, seperti: pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras hal

ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Contohnya misal, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

2.1.3 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai manfaat antara lain, Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak yaitu:

- a) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *self liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
- b) Pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan

ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).

- c) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).
- d) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

- 1) Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut 24 pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak

Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakan pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
- 2) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:
- a. Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 3) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu: Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang

termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

- 1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jenderal pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
- 2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya: pajak minyak bumi.
- 3) Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya: bea masuk, pajak ekspor.
- 4) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU No. 28 Tahun 2009”), definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak Provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, pajak

kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Arti penting pajak kendaraan bermotor secara umum Menurut UU No. 34 tahun 2000 adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Adapun jenis kendaraan motor yang dikenakan pajak di antaranya adalah sebagai berikut: seperti, sepeda motor, mobil, sedan, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya, kendaraan di atas termasuk kendaraan yang mempunyai wajib pajak yang harus dibayar tiap tahunnya untuk kelancaran berjalannya kendaraan tersebut.

2.2.2 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur No 2 Tahun 2010 pasal 4, objek PKB adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah :

- a) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- b) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- c) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air.

2.2.3 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atas menguasai kendaraan bermotor. Tahun pajak dan saat pajak terutang :

- a) Masa pajak atau tahun pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b) Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh.
- c) Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan

bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor ; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor - faktor :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen.
- h. Pemberitahuan Import Barang (PIB).

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor - faktor :
 - a) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- c) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

2.2.5 Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Motor adalah sesuai dengan rumus :

a. Tarif pajak kendaraan bermotor

tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan sama pada setiap provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi. Kendaraan bermotor dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar :

- 1) 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi
- 2) 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum ;
- 3) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 4) 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.3 *Tax Amnesty*

2.3.1 *Pengertian Tax Amnesty*

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang pengampunan pajak, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pelaksanaan program *tax amnesty* ini sendiri berlangsung selama 10 bulan mulai dari Juli 2016 hingga april 2017 serentak di seluruh Indonesia. Menurut Sumarsan (2017: 443) menjelaskan bahwa yang dimaksud *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah sebagai berikut: “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Pengertian *tax amnesty* menurut Darussalam (dalam N. Safrina, A. Soehartono, 2016) adalah sebagai berikut: “*Tax amnesty* (pengampunan pajak) tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengertian *tax amnesty* menurut Yustinus (2016) dalam Elisabeth Nadia Rorong (2017) adalah sebagai berikut: “*Tax amnesty* merupakan hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak. Wajib pajak

yang mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dari pengampunan pajak.

2.3.2 Tujuan *Tax Amnesty*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

2.3.3 Jenis *Tax Amnesty*

Menurut Devano dan Rahayu (2006), jenis *amnesty* pajak dibedakan menjadi empat, yaitu :

- a. *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- b. *Amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang

terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.

- c. *Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- d. Bentuk amnesty yang paling longgar karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Menurut Zainnal Muttaqin (2013:29), terdapat beberapa hal pokok yang terkait dengan *tax amnesty*, yaitu:

- a) Kewenangan *amnesty* hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. Jabatan atau apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti.
- b) Pemberian amnesti mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.
- c) Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuan amnesti harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang-undang juga pengaturan dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif.

Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum.

2.3.4 Tax Amnesty Memberikan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB

Pembebasan Sanksi Administrasi berupa pembebasan terhadap bunga dan denda PKB sebesar 100 % pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang telah melewati tahun pajak atau menunggak pajak

a) Memberikan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya 100%.

b) Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya, diberikan kepada kendaraan bermotor dengan kategori:

1. Mutasi masuk dari luar daerah ke dalam daerah;
2. Alih fungsi dari kendaraan bermotor bukan angkutan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum dan alih fungsi dari kendaraan bermotor angkutan umum menjadi kendaraan bermotor bukan angkutan umum.
3. Pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan disertai dengan penghapusan sanksi administrasi BBNKB sebesar 100%.

2.3.5 Indikator Tax Amnesty

Indikator tax amnesty sebagai berikut (mattieollo, 2005):

1. Pemahaman

Wajib pajak memahami tujuan, dan manfaat *tax amnesty*

2. Motivasi

Dorongan atau semangat wajib pajak untuk berperan serta dalam *tax amnesty*

3. Penanfaatan
4. Wajib pajak menggunakan kesempatan *tax amnesty* untuk melunasi pajak yang masih terutang.

2.3.6 Dasar Hukum Tax Amnesty

- a. Menurut UU No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, *tax amnesty*,
- b. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 63 tahun 2019 tahun 2019 tentang sanksi administrasi PKB, BBNKB, penyerahan kedua dan seterusnya,
- c. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 57 tahun 2020 tentang kebijakan sanksi administrasi PKB, BBNKB, penyerahan kedua dan seterusnya,
- d. Peraturan Gubernur (Pergub) No.28 tahun 2021 tentang kebijakan pengampunan pajak di tengah pandemi.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1 Pegertian Kesadaran Wajib pajak

Kesadaran wajib pajak kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib

pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (Jatmiko, 2006).

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Pandapotan Ritonga, 2011:15). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengertiperihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

2.4.2 Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban

perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor mencakup pengertian dari kendaraan bermotor, yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besarn yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran

2.4.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Bebrapa indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017):

1. Kesadaran akan fungsi
2. Kesadaran akan membayar pajak tanpa paksaan
3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak di atur dalam undang- undang

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gunadi (2005:57) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

2.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Wulandari (2007) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain :

1. Pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Tingkat pendidikan
4. Tingkat penghasilan
5. *Tax amnesty*

6. Sanksi perpajakan

Menurut Devano (2006 :112) kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan

Admistrasi perpajakan di indonesia masih perlu perbaiki dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya

2. Pelayanan kepada wajib pajak

Dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak akan menyenangkan wajib pajak

3. Penegak hukum perpajakan

Wajib pajak akan patuh kareana mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha menyeludupkan pajak

4. Pemeriksaan pajak

Tindakan memberikan sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan melalui aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan *tax avasion*

5. Tarif pajak

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah, pajak yang dibayarkan pun tidak banyak.

2.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wardani (2017), indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajiban dan memenuhi kewajibanya sebagai wajib pajak.
2. Membayar tepat waktu
3. Memenuhi persyaratan adalah wajib pajak melengkapi persyaratan saat membayar pajak.
4. Mengetahui tanggal jatuh tempo bayar pajak.

Menurut Khasanah (2014), indikator indikator kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam menghitung

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Desi Atika Fuausi (2017)	Pengaruh implementasi <i>tax amnesty</i> terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pajak pelayanan (KPP) Pratama Makasar	Analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 16.0 For Windows	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,317 > 1,894) pada tingkat

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikansi 0,013 < 0,05 (5%).
2	Siti Rukhayah (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang	Analisis linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB). Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB).
3	Imron Rusadi Lubis (2018)	<i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Pasir Pangarain Kabupaten Rokan Hulu)	Kuantitatif	Kepatuhan pajak (<i>tax compliance</i>) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika dilihat Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan hasil uji t, nilai ttabel sebesar 1,967. Dengan demikian thitung (0,253) > ttabel (1,967), maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, dan dari

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				hasil koefisien determinasi (0,01) dapat dijelaskan bahwa <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, kemudian ada atau tidaknya program perpajakan oleh pemerintah tingkat pemebayaran pajak masih tergolong tinggi dari tahun ketahun.
4	Nur Afni (2021)	Optimalisasi Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang <i>Tax Amnesty</i> Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor Untuk Rakyat Nusa Tenggara Timur .	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program keringanan <i>Tax Amnesty</i> ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai. Program <i>Tax Amnesty</i> ini juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor hingga tercapai target yang ditetapkan.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Farid Achmad Alkatiri (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Kupang.	Kuantitatif	penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tanggapan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup baik, variabel kesadaran wajib pajak cukup baik, variabel pengetahuan wajib baik, variabel sanksi pajak cukup baik dan variabel tax amnesty baik. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baiknya kesadaran para wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baiknya pengetahuan para wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				baiknya penerapan sanksi pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 5. Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baiknya penerapan tax amnesty, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2.7 Kerangka Pemikiran

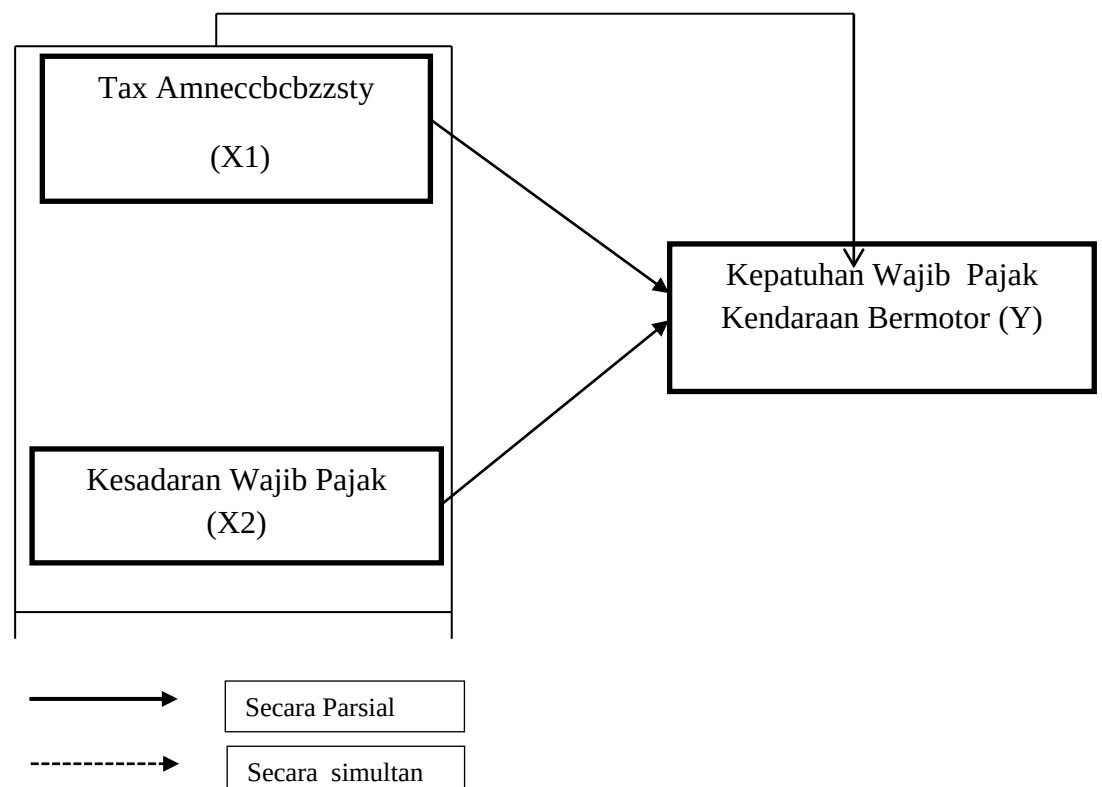
Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembagunan. Demikian juga dengan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang, yang turut berperan membiayai pengeluaran dan pembagunan di Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula

sebaliknya. Untuk itu, di butuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) agar membayar pajak tepat waktu, sehingga mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Wulandari (2007) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain : Pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, *tax amnesty* dan sanksi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka skema kerangka pemikiran sebagai deskripsi alur pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.8... Hipotesis Penelitian

Uma Sekaran (2006:135) menyatakan bahwa hipotesis didefinisikan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. *Tax Amnesty* X1 kesadaran wajib pajak X2 dan kepatuhan wajib pajak Y. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis dan kerangka berpikir yaitu :

H1 : *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor roda dua pada UPTD Samsat Kabupaten

Kupang

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada UPTD Samsat

Kabupaten Kupang

H3 : *Tax amnesty* dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor roda dua pada UPTD Samsat Kabupaten Kupang.